

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, telah terjadi peristiwa yang sangat besar yang menyebabkan gangguan pada berbagai bidang, terutama bidang sosial, agama dan ekonomi. Peristiwa ini adalah akibat dari maraknya penyebaran wabah penyakit coronavirus disease 2019 (covid19) yang terjadi diseluruh negara di dunia. Dengan penyebaran virus yang *massive* ini, *World Health Organization (WHO)* mendeklarasikan virus corona sebagai pandemic pada bulan Maret 2020 Walaupun terkesan menakutkan, istilah ini digunakan karena proses penyebarannya yang meluas, bukan karena tingkat keganasan penyakitnya<sup>1</sup>. Merespon hal ini, dengan maksud untuk melindungi setiap warga negara yang sudah menjadi kewajiban yang suatu negara yang harus dipenuhi<sup>2</sup>, hal ini sesuai dengan Alinea ke 4 (empat) pada Pembukaan UUD RI 1945 Lebih lanjut tugas kewajiban negara terhadap warga negaranya merupakan salah satu hak warga negara yang termaktub dalam UUD '45 tepatnya pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selajutnya untuk mengurangi penyebaran covid19 di masyarakat, Pemerintah Indonesia merespon dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna

---

<sup>1</sup> <https://covid19.go.id/tanya-jawab> (diakses pada 26 Januari 2022 pukul 10:00)

<sup>2</sup> Aline ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mempercepat penanganan covid19, dikatakan pada Pasal 4 ayat (1) yang intinya menyebutkan bahwa PSBB paling sedikit <sup>3</sup>:

- a. Meliburkan kegiatan belajar -mengajar di sekolah dan perkantoran
- b. Membatasi kegiatan pada tempat keagamaan
- c. Membatasi kegiatan di fasilitas umum

Dengan ditetapkannya Kondisi Kedaruratan Masyarakat, maka melalui PP, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan PSBB. Secara hirarki peraturan perundang-undangan, PP No. 21 Tahun 2020 dibentuk berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan). Mengenai maksud dari PSBB, dalam Ketentuan Umum undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”. Kebijakan PSBB hanyalah salah satu opsi dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Opsi lainnya yakni dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit. Langkah mana yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Menteri Kesehatan).

Pemerintah dalam menetapkan PSBB berupa “peliburan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keagamaan” harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid19))

penduduk. Sementara untuk PSBB berupa pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum” harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Implikasi dari pengaturan ini, yaitu bahwa pemerintah tentunya akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terutama untuk PSBB berupa kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu, pemerintah daerah dan pihak swasta juga harus tunduk pada PSBB yang ditetapkan menteri. Karyawan perusahaan di suatu wilayah tertentu bahkan dimungkinkan untuk diliburkan jika hal itu ditetapkan, dan hal itu wajib ditaati oleh perusahaan tempatnya bekerja. Secara teknis, penyelenggaraan PSBB diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri. Menteri kemudian menetapkan PSBB setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ketua Pelaksana Gugus Tugas juga dalam hal ini dapat mengusulkan kepada menteri untuk melakukan PSBB di wilayah tertentu. Apabila usulan tersebut diterima, maka kepala daerah di wilayah tersebut wajib melaksanakan PSBB tersebut. Selain itu, dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka berimplikasi pula terhadap penegakan hukum pidana. Setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana. Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi sebelumnya, ketika social distancing hanyalah berupa suatu perintah penguasa yang bersifat imbauan.

Dengan adanya kebijakan ini, tentu diharapkan penanganan yang cepat, tepat dan efektif dalam mengurangi penyebaran Covid19 dengan mempertimbangkan untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Berbagai penyesuaian pun dilakukan agar roda ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan, misalnya pusat perbelanjaan (mall) tetap diperbolehkan beroperasi namun dibatasi kegiatannya sampai dengan jam 20.00, pelarangan untuk makan di tempat atau hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan juga dibatasi untuk

pengunjung hanya boleh 50% dari total kapasitas gedung<sup>4</sup>. Dengan keadaan seperti ini, tentunya akan mengurangi keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan diluar dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan tersebut. Maka dari itu disaat pandemic covid19 ini banyak bermunculan bisnis-bisnis baru yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Bank Indonesia (BI) merilis data terkait transaksi yang tercatat di perdagangan elektronik (*E-COMMERCE*) justru meningkat lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) di tengah pandemic covid19, tak tanggung-tanggung total incremental dari 80 juta transaksi (2019) menjadi 140 juta transaksi yang sudah dicatat per bulan Agustus 2020<sup>5</sup>. Untuk menarik minat masyarakat, tentunya para pemilik usaha berlomba-lomba mengadakan kegiatan promosi, salah satunya adalah mengadakan penyelenggaraan undian berhadiah. Tujuan dari promosi ini adalah sebagai daya tarik untuk mendapatkan perhatian dari pengunjung sehingga terjadi proses transaksi jual-beli. Mekanisme dari undian berhadiah ini adalah konsumen diwajibkan untuk melakukan transaksi sejumlah nilai tertentu untuk mendapatkan 1 kupon yang berisi nomor undian, semakin banyak bertransaksi tentunya semakin banyak mendapat kupon sehingga besar pula kesempatan untuk menjadi pemenang. Selanjutnya pada akhir periode akan dilakukan pengundian, dimana nantinya kupon yang terpilih berhak mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Walaupun di masa pandemi covid19, menariknya promosi semacam ini masih dilakukan untuk terus bisa mengakomodir keberlangsungan kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan, dengan beberapa penyesuaian terkait kemajuan teknologi yang membuat prosesnya menjadi serba digital atau pengundian secara daring (*online*). Memenuhi himbuan pemerintah dalam hal pembatasan sosial berskala besar, dan *physical distancing* (jaga jarak)

---

<sup>4</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi> (diakses pada 26 Januari)

Dalam pelaksanaan undian berhadiah ini, tentunya harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana bantuan Sosial (PSDBS) yang diberikan wewenang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Salah satu yang mempunyai peran penting adalah keberadaan Notaris pada penyelenggaraan Undian Berhadiah ini, yang salah satunya kewenangannya adalah membuat dan mengesahkan akta berita acara. Akta Notaris ini, merupakan akta autentik yang nilai kekuatan hukumnya adalah pembuktian sempurna. Akta otentik menurut KUHPerdata disebutkan bahwa<sup>6</sup> :

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Sedangkan menurut UUJN<sup>7</sup>, disebutkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”<sup>8</sup>.

Lebih lanjut terkait pandemi Covid19, penyesuaian ini pun juga terjadi pada pemberian pelayanan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pada tanggal 23 Maret 2020, Surat Edaran atas himbauan pencegahan penyebaran covid19 diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) mengeluarkan terkait dimana pada isinya terdapat 5 hal penting yaitu<sup>9</sup>:

---

<sup>6</sup> Pasal 1868 KUHPerdata

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat 1 UUJN

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>9</sup> Surat Edaran Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 terkait himbauan pencegahan penyebaran covid19

- 1) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan seluruh jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam menhrikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk mengikuti Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam usaha mengatasi penyebaran Covid-19, khususnya himbauan untuk *Work From Home/WFH* (Bekerja dari Rumah) dan melaksanakan Physical Distancing (Jaga jarak). Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Kondisi WFH dan Physical Distancing (Jaga jarak) tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut : a) Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan. b) Merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk . menialankan jabatan, c) Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat dibawah tangan, agar dicantumkan klausula "*akan dibuat/dinyatakan Kembali dalam Akta.*
- 4) Terkait dengan butir 3 tersebut, agar dapat menjalankan jabatan tetap memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris, (UUIN). Kode Etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Menghimbau kepada seluruh Pengurus Wilayah dan pengurus Daerah untuk dapat memberi bantuan semaksimal mungkin apabila terdapat

anggota yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau Positif Covid19, serta memberitahukan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) pada kesempatan Pertama.

Dengan adanya penyesuaian-penyesuaian yang terjadi pada saat pandemi Covid19 ini diberbagai bidang, termasuk pada pelaksanaan tugas Jabatan Notaris yang salah satunya ada pada pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang pada pandemi Covid19 ini dilakukan secara daring.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang pernah mengangkat topik terkait undian, diantaranya:

1. Penelitian berjudul “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Acara pada Penyelenggaraan Undian Berhadiah oleh Pihak Perbankan” yang ditulis oleh Ardi Agus Purnawan, tesis Universitas Sriwijaya 2020, dimana pokok pembahasan penulisan ini berfokus pada pertanggung jawaban notaris dalam dalam membuat akta berita acara, dimana konsekuensi atas ketidakteitian yang dilakukan oleh notaris dapat berdampak pembatalan akta apabila terdapat cacat hukum yang pada akhirnya notaris dapat dituntut dan ikut tergugat.
2. Penelitian yang berjudul “Legalitas Akta Berita Acara Undian Berhadiah yang Tidak Disaksikan Notaris di Kota Surakarta”, yang ditulis oleh Diannuri Ayuningtyas, Tesis Universitas Gajah Mada 2018, yang pembahasannya berfokus pada peranan agensi dalam membuat rangkuman jalannya acaranya undian yang dari sisi notaris melihat adanya peluang untuk tidak hadir sampai proses pengundiannya diselesaikan.

Pembaharuan atas penelitian yang akan dikerjakan, adalah penelitian ini akan membahas pengaturan terkait penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang

dilakukan pada saat pandemi covid19 dengan pada prosesnya memanfaatkan kemajuan alat teknologi dimana nantinya para petugas yang berwenang termasuk Notaris turut hadir melalui daring (dalam jaringan).

Dengan berdasarkan paparan diatas yang menjadikan latar belakang penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti terkait pengaturan penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan juga keabsahan akta berita acara dengan kehadiran secara daring, dengan mengangkat judul penelitian “**Analisis Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Secara Daring Yang Dilakukan Perusahaan E-commerce di Masa Pandemi Covid19**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Didasari latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan hukum terkait penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang dihadiri Notaris secara daring?
- 1.2.2 Bagaimana keabsahan akta berita acara Notaris yang dibuat tanpa kehadiran secara fisik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang dilakukan secara daring di masa pandemic covid19
- 1.3.2 Untuk menganalisis. keabsahan akta berita acara Notaris yang dibuat tanpa kehadiran secara fisik yang dilakukan secara daring di masa pandemic covid19.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis atau Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian di masa yang akan datang terkait dengan dengan akta berita acara notaris yang penyelenggaraannya Undian Gratis Berhadiah (UGB) dilakukan secara daring.

2. Aspek Praktis dan Aplikatif:

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait bagi pihak-pihak terkait yang ingin mengetahui tata cara dan menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di masa pandemic covid19 dengan cara menggunakan kemajuan teknologi.

### 1.5. Kerangka Konsep

Konsep adalah rancangan dari sebuah ide abstrak yang akan diwujudkan, yang merupakan bagian vital dari teori. Dalam penelitian ini, konsep mempunyai peranan untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep sebagai kata yang menyatu abstraksi yang digeneralisir dari hal-hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah mengenai:

1. Undian Gratis Berhadiah

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial definisi UGB adalah:

“Tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.<sup>10</sup>”

2. Promosi

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial tentang Undian Gratis Berhadiah, dikatakan bahwa promosi adalah

“Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa.<sup>11</sup>”

### 3. Perdagangan Elektronik (*E-commerce*)

Pada Undang-Undang Perdagangan, definisi perdagangan elektronik adalah

“Perdagangan melalui system elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan elektronik.<sup>12</sup>”

### 4. Notaris

Berdasarkan UUJN yang dimaksud Notaris adalah

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>13</sup>”

### 5. Akta Notaris

Definisi Akta Notaris yang selanjutnya disebut dengan Akta adalah :

“Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini .<sup>14</sup>”

### 6. Akta Autentik

Dalam KUHPperdata disebutkan bahwa suatu akta otentik<sup>15</sup> ialah :

“akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuat.”

## 1.6. Metode Penelitian

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2021

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 24 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJN)

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 7 UJN

<sup>15</sup> Pasal 1868 KUHPperdata

Metode penelitian adalah suatu cara atau proses dalam melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan, rumus-rumus, dalil-dalil; dan teori tentang gejala atau kejadian ataupun peristiwa alamiah, sosial atau hukum tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1.6.1 Uraian Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, interpretatif, dan analitis tentang pengaturan hukum terkait penyelenggaraan UGB dan keabsahan akta berita acara undian gratis berhadiah yang penyelenggaraannya dilakukan secara daring. Rancangan Konsep produk yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum, dengan metode hukum normatif, peraturan perundangan-undangan, untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

### **1.6.2 Pendekatan Yang Digunakan**

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, (*comparative approach*) yang akan menganalisa perbandingan antara peristiwa di masa lalu dan peristiwa yang terjadi pada saat ini. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perundangan (*statute approach*) yang dalam prakteknya masih terdapat kekurangan atau malah mendukung praktek penyimpangan pada tataran teknis maupun di bidang hukum saat implemetasinya di lapangan.

### **1.6.3 Sumber -Sumber Bahan Penelitian**

Salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan bahan penelitian, dimana bahan tersebut nantinya akan dianalisis sesuai yang

akan dikehendaki dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier

Data-data sekunder pada penelitian ini, diperoleh melalui studi Pustaka dan literatur yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
  - d. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
  - g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah;
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu dari literatur, buku-buku, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder ini nantinya akan memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### **1.6.4 Prosedur pengumpulan sumber-sumber**

Prosedur pengumpulan sumber-sumber ini menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjelaskan dan menguraikan bahan penelitian dalam bentuk penjelasan yang runtun, tidak tumpang tindih dan juga teratur sehingga efektif

dalam mempermudah dalam memahami dan menginterpretasikan bahan penelitian.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Pada penyusunan tesis ini, peneliti akan menguraikan dan membahas masalah yang dibuat dalam 5 (lima) bab. Dimana maksud dan tujuan pembagian tesis ini ke dalam bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan jelas.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas landasan terkait Kenotariatan, Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah, Perdagangan Elektronik (*E-commerce*) dan Peranan Notaris dalam Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

#### **BAB III: PENGATURAN HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH SECARA DARING DI MASA PANDEMI COVID19**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang relevan dengan masalah dan juga pembahasannya sehubungan dengan pengaturan hukum terkait berita penyelenggaraan undian gratis berhadiah dengan kehadiran secara daring di masa pandemic covid19.

#### **BAB IV : KEABSAHAN AKTA BERITA ACARA PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DENGAN KEHADIRAN SECARA DARING**

Bab ini akan melanjutkan dari pembahasan bab sebelumnya dalam menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya dalam Keabsahan akta berita acara penyelenggaraan undian gratis berhadiah dengan kehadiran secara daring

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitan yang akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.